

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG
AKSESORIS PIPA BRINE INJEKSI 8 IN SCH 40, PEMOTONGAN, PEMBERSIHAN
DAN PEMASANGAN UNTUK KEANDALAN BRINE MANAGEMENT SISTEM
SEGMENT 30 – SEGMENT 28 PLTP DIENG UNIT I**

Nomor : RKS-013-PST/GDE/II/2021

Tanggal : 15 Februari 2021



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pembelian Aksesoris Pipa Brine Injeksi, Pemotongan, Pembersihan, Pengelasan, Pembersihan dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Managemen Sistem Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Dieng Unit I

Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-01-01-06-01

Jakarta, 15 Februari 2021

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi 8 In Sch 40, Pemotongan, Pembersihan Dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Management Sistem Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Dieng Unit I.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	<i>Manager Steam Field</i>	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	<i>General Manager Unit Dieng</i>	
4	Pengawas Lapangan	<i>Operation SF Superintendent</i>	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - <i>Procurement Manager</i>	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa/6 April 2021/10:00 WIB	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	TBD	PLTP Dieng Unit 1
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/13 April 2021/10:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Selasa/13 April 2021/10:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas/Konsorsium PT
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Penyedia Barang
Sub Bidang	Penyedia Peralatan Katup/Valve, Peralatan Mekanikal, Material Logam Setengah Jadi.

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Penyedia Peralatan Katup/Valve, Peralatan Mekanikal, Material Logam Setengah Jadi.	5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman minimal 3 pekerjaan sejenis dengan nilai > Rp 1 Miliar/pekerjaan • Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam link Google drive terpisah:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
5	SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	✓
Dokumen Teknis			
6	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	✓
7	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal	-	✓
8	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan	-	✓
9	Brosur Barang	-	✓
10	Durasi Pengiriman Barang Durasi Instalasi Barang & Commisioning	-	✓
11	Program Kerja & Time Schedule	-	✓

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	✓
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	✓
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk atau di email melalui procurement@geodipa.co.id
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5 Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir.
- 7.2. Dokumen Penawaran dibuka dengan disaksikan Peserta Pengadaan dan Wakil Pengguna.
- 7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.4. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Tunjuk Langsung	-	
8.2. Evaluasi Administrasi		Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.
8.3. Evaluasi Teknis		Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Keuangan b. Pengalaman Perusahaan c. Kesesuaian Spesifikasi Peralatan dengan spesifikasi RKS d. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation e. Durasi Pengiriman Barang dan Durasi Instalasi Barang & Commissioning
8.4. Evaluasi Penawaran Harga		Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.
8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.		
9. Klarifikasi & Negosiasi		
9.1. Klarifikasi teknis		<ul style="list-style-type: none"> a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran. c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau <i>online meeting</i>.
9.2. Negosiasi		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan. b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau <i>online meeting</i>.
9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:		<ul style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi/Kualitas Material b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang c. Harga
10. Verifikasi Fisik		Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

1. Pendahuluan

Produksi uap yang dihasilkan sumur-sumur produksi PLTP Dieng Unit I setelah dilakukan metode well production test adalah dikategorikan lebih banyak kandungan fraksi air dari pada fraksi uapnya (***Water Dominate***) adapun kandungan fraksi air (brine) rata rata mencapai brine 70% dari total produksi uap dari setiap sumur produksi.

Sumur-sumur produksi Unit Dieng selain menghasilkan air condensate (*brine water*) juga pada setiap tahapan buka sumur (*bleeding*) dan operational akan mengeluarkan kandungan gas Gas H₂S, NCG, CL dan banyak kandungan lainnya serta kandungan Silica yang dapat menyebabkan endapan silika (*scalling*) pada unit yang terbentuk karena proses kimia yang dapat terlihat di sepanjang jalur pipa brine dan pond di wellpad. Dengan cuaca Dieng yang Lembab dan curah hujan cukup tinggi ditambah lagi kandungan gas H₂S menyebabkan peralatan di area well pad cepat rusak dan korosi.

Untuk mendukung program Produksi 55 MW agar pada tahun 2021, sistem operasional penyaluran uap ke pembangkit dan brine ke sumur injeksi dapat lancar dan aman maka disini pemeliharaan Brine Line Utara dan Selatan secara berkesinambungan dan kontinuitas dengan telah terpasangnya pipa redudansi 8 inch dan pipa eksisting 8 inch maka diharapkan untuk program *maintenance* pembersihan dapat dilakukan secara bergantian (satu *line running* satu *line* dilakukan pembersihan) sehingga pada saat dilakukan pembersihan tidak ada *derating* beban dikarenakan tujuan dilakukannya metode *flange to flange* dapat dipergunakan sebagai *backup line* adalah untuk memudahkan saat dilakukan pembersihan *scale* di sepanjang jalur pipa dengan sistem dua jalur (*metode double track*) tanpa penurunan beban (*derating*), untuk mendukung keberlangsungan proses produksi di sisi *brine management* untuk menjaga keandalan maka dilakukan *backup material* aksesoris yang akan dilakukan pengelasan di pipa 8 inch eksisting di sepanjang jalur segmen wellpad 30 – wellpad 28 untuk mendukung program *brine management* di sepanjang jalur *brine line* dari arah utara sampai area selatan. Saat ini segmen wellpad 30 - wellpad 28 belum terpasang metode *flange to flange*, maka dari itu tujuan proyek ini adalah pengadaan aksesoris , pengelasan, pembersihan dan pemasangan *flange to flange* di sepanjang jalur pipa eksisting sebagai *backup* jalur eksisting untuk menjaga keandalan pendistribusian jumlah brine yang terproduksi dari sumur produksi ke kolam penampung (*Pond*) ke sumur-sumur injeksi jika pipa *brine line* utama dalam kondisi dilakukan pembersihan (*normalisasi*) sebagai program dari perawatan rutin (*preventif maintenance*) sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara *continue* terjaga dan menunjang beban produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten sehingga kapasitas produksi bisa tercapai. Pengadaan material telah selesai dilakukan jauh hari sebelumnya, namun demikian terjadi gap kuantitas material pada saat dilakukan eksekusi pekerjaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi lapangan, serta juga perubahan metode kerja yang dilakukan untuk mengakomodir kondisi lapangan.

Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia harus mendapat pengawasan secara teknis dan kualitas, agar material yang telah disediakan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sehingga berlangsung efektif.

Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi, Pematangan, Pembersihan, Pengelasan, Pembersihan dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Managemen Sistem Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Unit I Dieng yang dimaksud adalah :

- Dilakukan oleh penyedia yang kompeten, dan dilakukan secara penuh tanggung jawab.
- Kinerja Penyedia sangat ditentukan oleh ketepatan waktu tersedianya material, terpenuhinya

kualitas, dan standar-standar yang telah ditetapkan; serta secara

- Dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Teknis (KAT) yang telah disepakati.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Teknis (KAT) ini merupakan petunjuk bagi penyedia material yang memuat penjelasan, masukan, kriteria, data teknis dan keluaran (*output*) yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam material yang tersedia. Melalui penugasan ini diharapkan penyedia dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan mutu material yang terbaik dan sesuai dengan KAT ini.

Tujuan dari Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi, Pemotongan, Pembersihan, Pengelasan, Pembersihan dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Management Sistem Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Unit I Dieng yang saat ini dalam kondisi online, kemudian akan dilakukan pembersihan silica di sepanjang jalur untuk kemudian dilakukan pengelasan *flange to flange* untuk setiap 6 (enam) meter pipa (1 joint) serta pemasangan (*install*) pemasangan aksesoris (*fittings, flange, elbow etc.*), di jalur Brine injeksi untuk memperkuat sistem brine injeksi dan menjaga keandalan disepanjang jalur *brine management* dari lokasi wellpad 30 area (*water pump station*) di area *water fall* menuju ke lokasi wellpad 28 area (*booster pump*) dan *pond* yang saat ini sudah dilakukan pemasangan jalur pipa 8 in tetapi masih menggunakan metode pengelasan disepanjang jalur pipa, sehingga akan membutuhkan waktu lama untuk dilakukan pembersihan silica di sepanjang jalur. Untuk memudahkan tahap pelaksanaan pembersihan silica di sepanjang jalur dimana sesuai *schedule maintenance* pembersihan dalam kurun waktu setahun dilakukan rata-rata 3 (tiga) bulan sekali dimana waktu pelaksanaan membutuhkan sekitar 45 s/d 60 hari, maka dari itu untuk mempermudah pelaksanaan pembersihan dan mempersingkat waktu pelaksanaan dilakukan metode konstruksi pipa *flange to flange* dengan menggunakan *stud and nuts* untuk setiap 1 (satu) *joint* pipa 6 (enam) meter di sepanjang jalur eksisting sehingga memudahkan pada saat pelaksanaan perawatan jalur brine (*maintenance*) dengan melepas *stud and nuts*. Pada saat ini jalur brine segmen wellpad 30 ke wellpad 28 saat dilakukan perawatan / pembersihan *scale* disepanjang jalur pipa tentunya timbul adanya beberapa kerusakan di beberapa bagian aksesoris dikarenakan dilakukan secara berulang – ulang yang tentunya harus disiapkan beberapa *material backup/ stokist* di *warehouse* untuk dilakukan penggantian *material* yang rusak (*junk*) karena proses produksi dan adanya beberapa segment jalur brine eksisting yang belum dipasang metode *flange to flange* sehingga masih menggunakan metode konvensional dengan melakukan *cut off pipe* sebelum dilakukan pembersihan yang menyebabkan jangka waktu pelaksanaan pembersihan akan semakin panjang, sehingga diharapkan dengan merubah konstruksi pipa *brine metode flange to flange* di segmen wellpad 30 ke wellpad 28 diharapkan semua segmen hampir seluruhnya untuk satu jalur brine sudah menggunakan metode *flange to flange*. Pipa brine yang ada saat ini adalah menggunakan pipa 8 inch *pipe to pipe* dengan pengelasan dan pipa redundansi yang dibutuhkan untuk kegiatan redundansi jalur pipa brine sebagai *alternative* atau *backup* pipa injeksi untuk mendistribusikan brine dari kolam penampung (*Pond*) ke sumur-sumur injeksi jika pipa brine line utama dalam kondisi sedang dilakukan pembersihan (*normalisasi*) sebagai program dari perawatan rutin (*preventif maintenance*) sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara *continue* terjaga dan menunjang beban produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten sehingga kapasitas produksi bisa tercapai.

15. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang Dan Jasa	Deskripsi	Satuan	Jumlah	Country Of Origin	Status Beri Tanda ✓	
						DNS*	Open*
A Pekerjaan Persiapan							
1	Mobilisasi & Demob	Mobilisasi & Demobilisasi Material, Unit Equipment Dan Man Power	Lot	1			
2	Direksi Kit	Pembuatan Direksi Kit Untuk Equipment Dan Material	Lot	1			
3	Hse/ K3 Protokol Covid 19	Hse/ K3 Protokol Covid 19 Untuk Man Power	Lot	1			
4	Drawing & Dokumentasi	Drawing & Dokumentasi Pekerjaan Dan Laporan Akhir	Lot	1			
5	Manajemen Proyek	Manajemen Proyek Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengelasan Dan Pemasangan Pipa Brine	Lot	1			
6	Supporting Facility	Supporting Facility Dan Heavy Equipment (Tmc Cap 10 Ton)	Lot	1			
B Pekerjaan Procurement							
1	Gate Valve	8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Wheel Stem Stainless Steel, Connection :F/E Ansi 150	Ea	5	Eropa, Japan		✓
2	Swing Check Valve	8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Wheel Stem Stainless Steel, Connection :F/E Ansi 150	Ea	5	Eropa, Japan		✓
3	Flange	8inx150#; Wn; Rf; Sch Std/40 A 105n	Ea	606	Eropa, Japan		✓
4	Spiral Wound Gasket	8inx150# Inner &Outer Ring Cs, Filler Graphite, Hoop 304	Ea	350	Eropa, Japan		✓
5	Blind Flange	8inx150# Rrf;Cs; A105	Ea	5	Eropa, Japan		✓

6	Stud Bolt & Two Nuts	3/4in X 110 Mm; Astm A193 G.B7 Hh Nut A194 G.2h	Ea	2700	Eropa, Japan		√
7	Elbow Long Radius	8in Butt weld; Lr; Deg 45; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40	Ea	20	Eropa, Japan		√
8	Elbow Long Radius	8in Butt weld; Lr; Deg 90; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40	Ea	25	Eropa, Japan		√
C Pekerjaan Konstruksi							
1	Pemotongan Dan Pembersihan Silica	Pemotongan, Pembersihan Pipa 8in (Eksisting) Segmen 30 - 28	Joint	300			√
2	Fit Up	Fitup (Potong, Bevel Dan Las)	Joint	606			√
3	Pemasangan Pipa	Pemasangan / Intsal Pipa 8" X 6 Meter, Sch 40, A53 Gr.B / A 106 Gr B	Joint	300			√
4	Ndt/ Radiography						
	Radiography 10%	Radiography Pengelasan Pipa / Flange Weld Neck	Joint	61			√
	Penetrant 90%	Penetrant Pengelasan Pipa / Flange Weld Neck	Joint	545			√
5	Installation Of Valve	8inx 150# Rf;Cs A216, Stem Stainless Steel, Disc Wcb With Stainless Steel Ring, Connection :F/E Ansi 300	Pcs	10			√

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus Sesuai Dengan Merk, Jenis Dan Spesifikasi Yang Diminta, Terkait Dengan Barang Yang Terpasang Atau Digunakan Dilapangan

*Open = Barang Hanya Harus Sesuai Jenis Dan Spesifikasi Yang Diminta, Merk Tidak Ditentukan

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (*baik nasional maupun internasional*) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan

pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.


- 16.4. Pelaksanaan Pekerjaan harus membuat dan menyerahkan jadwal pelaksanaan dan bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pemberi Kerja dan ditandatangani bersama, setelah menerima surat perjanjian.
- 16.5. Pelaksanaan Pekerjaan harus menempatkan minimal 1 (satu) orang personilnya di Lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan ditunjuk sebagai wakil penuh dari perusahaannya yang menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 16.6. Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan material, alat dan tenaga kerja sesuai dengan yang ada dalam lampiran kontrak dan Pelaksana Pekerjaan harus menjamin bahwa semua material/ bahan dalam keadaan baru dan peralatan yang disediakan berfungsi baik dan bebas dari kesalahan/ kerusakan.
- 16.7. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan atau menghubungi Pengawas Lapangan, untuk kemudian Pengawas Lapangan akan mengatur tagging system atau pengamanan lainnya.
- 16.8. Merakit/ membongkar alat bantu (tripod dan Crane 25 Ton dll) dengan peralatan yang sesuai, procedure yang benar dan menggunakan material yang tepat.
- 16.9. Pihak Pelaksana Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyerahkan material/ spare parts ke Pemberi Kerja untuk diperiksa bersama tim mutu pekerjaan.

A. Jasa Pemotongan, Pembersihan, Pengelasan dan Pemasangan pipa injeksi 8in di maksud adalah

:

Jasa Pemotongan, Pembersihan silica , Pengelasan dan Pemasangan pipa brine injeksi untuk fungsi (*backup*) line injeksi dimaksud adalah melakukan pemotongan pipa injeksi (line eksisting), pembersihan silica, pengelasan pipa 8in x 150# sch 40 carbon steel dengan merujuk kepada standard kriteria ASME B31.1 tentang power piping setelah dilakukan pembersihan dan Pemasangan (*install*) dengan menggunakan metode flange to flange dengan menggunakan stud w/ two nuts untuk memudahkan pada saat schedule pembersihan silika (*routine maintenance*) di jalur pipa injeksi, untuk mendukung keandalan beban pembangkit dan program brine management system secara menyeluruh.






Gambar.1. Standard Pengelasan 3 layer, pipa 8" sch 40 (full GTWA) dengan flange weld neck 8".

SKEMA BRINE MANAGEMENT 2017

Update 23 Mei 2017



Gambar 2. Skema Jalur Brine Management System dan Rencana Pemotongan, Pembersihan dan Pemasangan Konstruksi Flange to Flange Pipa 8" sch 40 Segmen wellpad 30 ke wellpad 28 PLTP Dieng

Unit I

B. Laporan dan Presentasi (ISO 9001/2008)

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah kompetensi pekerja dari Pelaksana Pekerjaan, dan harus memasukkan persyaratan kompetensi tersebut yaitu :

- Sebelum, selama dan sesudah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan melakukan technical meeting dengan tim Pemberi Kerja.
- Penyedia jasa dalam pekerjaan ini memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Dirjend EBTKE.

C. Pemenuhan Standar Lingkungan (ISO-14001/2004)

Untuk memenuhi standard lingkungan, mitra kerja harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan PLTP Dieng Unit 1 seperti:

- a. Identifikasi Limbah dan Sampah
- b. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan pada tempat sementara (karung/drum) sampai dengan pekerjaan selesai, sedangkan limbah non B3 langsung dibuang pada tempat yang sudah disediakan disekitar tempat kerja.
- c. Penyedia jasa harus menyediakan alat berat berupa *Truck Mounted Crane*, Kapasitas 10 Ton, minimal Tahun Pembuatan 2007 dan SIA (Surat Ijin Alat) yang masih berlaku dan SIO (*Surat Ijin Operator*) untuk menunjang pekerjaan fit up piping di lapangan.
- d. Menempatkan man power yang kompeten sebagai **Project Control Engineer, WI (Welding Inspection)** dan **Welder** yang bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan. (Khusus untuk welder minimal bersertifikat 6G dan telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi).
- e. Seluruh spesifikasi teknis material harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% baru (*brand new*), asli (*genuine*) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun tersembunyi.
- f. Tidak diperkenankan untuk mengirim material yang merupakan *ekuivalensi / substitusi / compatible* dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.
- g. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi material tidak sesuai dengan RKS ini, maka Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima material tersebut, dan Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut dengan material dengan spesifikasi dan kondisi yang sesuai.
- h. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima material yang dikirim, Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut paling lambat 2 minggu / 14 hari kalender x 24 jam 2 setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman Material pengganti akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan aturan KAT ini.
- i. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama material, seri/tipe, atau spesifikasi material, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.
- j. Titik pengiriman (*Delivery Point*) seluruh material adalah Gudang/Warehouse PLTP Dieng Unit I.
- k. Pelaksana pekerjaan berhak memperoleh dokumen yang menerangkan / menjelaskan status penerimaan barang dari Gudang / Warehouse PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- l. Spesifikasi material-material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah oleh pelaksana pekerjaan.
- m. Pelaksana pekerjaan wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan mutu barang.
- n. Ketentuan-ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk material-material yang akan disediakan harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan secara lengkap.

D. Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi *Pengadaan Material sebagai berikut :*

- Pengetesan langsung *Site Accepted Test (SAT)* atau commissioning di lapangan atas berfungsinya semua peralatan yang disaksikan oleh kedua belah pihak.
- *Manufacturing test report*, report/test yang dipersyaratkan adalah unit valve dan flange.

- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

E. Pengadaan Jasa Pengelasan sebagai berikut :

- Melakukan pengelasan pipa 8 in sch 40 dengan weld end dengan *NDT penetrant* 90% dan *radiography* 10%.
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengelasan Buttweld joint Per Diameter Inch

REFERENSI STANDART PENGELASAN DAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGELASAN BUTT JOINT PER DIAMETER INCHI.									
I	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGELASAN BUTT JOINT PER DIAMETE								
	Koefisien	Satuan	Items	Harga satuan	Upah	Sewa alat	Bahan	Total	
	0.03185	hari orang	tukang las	295,000.00	9,394.90				
	0.03185	hari orang	pipe fitter	210,000.00	6,687.90				
	0.06369	hari orang	Helper	54,600.00	3,477.71				
	0.03185	hari	Sewa mesin las	294,000.00		9,363.06			
	0.01592	hari	Sewa mesin gerinda	25,200.00		401.27			
	0.03185	hari	Sewa chain block	21,000.00		668.79			
	0.03185	hari	Sewa Tripod	21,000.00		668.79			
	-	hari	Sewa cutting torch	84,000.00		-			
	0.00159	buah	Batu gerinda	29,400.00			46.82		
	0.08949	kg	Kawat las E 6010	50,400.00			4,510.18		
	0.08949	kg	kawat las E 7018	42,000.00			3,758.48		
	-	liter	Oxygene	84,000.00			-		
	-	liter	Acetylene	210,000.00			-		
	0.01000	buah	sikat kawat	8,400.00			84.00		
	0.00200	liter	marking paint	29,400.00			58.80		
	0.01000	buah	kapur las	5,040.00			50.40		
	0.18182	buah	kawat las gouging	63,000.00			-		
	0.01000	pasang	sarung tangan	2,520.00			25.20		
	0.03185	liter	BBM mesin las	8,400.00			267.52		
					19,560.51	11,101.91	8,801.40	39,463.82	
II	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PER DIAIME								
	Koefisien	Satuan	Items	Harga satuan	Upah	Sewa alat	Bahan	Total	

		hari orang	tukang las	295,000.00	-				
0.03185		hari orang	pipe fitter	210,000.00	6,687.90				
0.06369		hari orang	Helper	54,600.00	3,477.71				
		hari	Sewa mesin las	294,000.00	-				
0.01592		hari	Sewa mesin gerinda	25,200.00		401.27			
0.03185		hari	Sewa chain block	21,000.00		668.79			
0.03185		hari	Sewa Tripod	21,000.00		668.79			
0.01592		hari	Sewa cutting torch	84,000.00		1,337.58			
0.00159		buah	Batu gerinda	29,400.00			46.82		
		kg	Kawat las E 6010	50,400.00			-		
		kg	kawat las E 7018	42,000.00			-		
0.00050		liter	Oxygene	84,000.00			42.00		
0.00017		liter	Acetylene	210,000.00			35.00		
0.01000		buah	sikat kawat	8,400.00			84.00		
0.00200		liter	marking paint	29,400.00			58.80		
0.01000		buah	kapur las	5,040.00			50.40		
-		buah	kawat las gouging	63,000.00			-		
0.01000		pasang	sarung tangan	2,520.00			25.20		
		liter	BBM mesin las	8,400.00			-		
					10,165.61				
						3,076.43	342.22	13,584.25	
		TOTAL HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN & PENGELASAN							53,048.07

**Standart perhitungan harga pengelasan Pertamina Kamojang 2017*

- Melakukan Pengujian sebagaimana yang disyaratkan dalam SKPP (Sertifikat Kelayakan Pengguna Peralatan) dari Dirjend EBTKE

- Biaya yang Timbul akibat Pelaksanaan Inspeksi, test dan sertifikat menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

16.10. Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Dan Jasa Terkait	Deskripsi Teknis
A.	Pekerjaan Persiapan	
1.	Mobilisasi & Demobilisasi	Pengiriman Material, Man Power Serta Peralatan
2.	Direksi Kit	Pembuatan Direksi Kit Untuk Storage Material Dan Unit Peralatan Pendukung
3.	Hse/ K3 (Protokol Covid 19)	Pelaksanaan Protokol Covid 19 Dan Hse Terkait Issue Safety Saat Pelaksanaan Pekerjaan
4.	Drawing & Dokumentasi	Drawing Dan Dokumentasi Line Injeksi Yang Akan Dilakukan Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pipe Line
5.	Managemen Proyek	Managemen Proyek Terkait Pengaturan Distribusi Material, Man Power Pelaksanaan Pekerjaan
6.	Supporting Facility, Tmc Cap 10 Ton	Heavy Equipment Untuk Membantu Saat Pelaksanaan Mobilisasi Material Dan Erection.
B.	Pekerjaan Procurement	
1.	Gate Valve	8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel Stem Stainless Steel
2.	Swing Check Valve	8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel Stem Stainless Steel
3.	Flange	8inx150#; Wn; Rf; Sch Std/40 A 105n
4.	Spiral Wound Gasket	8inx150# Inner &Outer Ring Cs, Filler Graphite, Hoop 304
5.	Blind Flange	8inx150# Rrf;Cs; A105
6.	Stud Bolt & Two Nuts	3/4in X 110 Mm, Astm A193 G.B7 Hh Nut A194 G.2h
7.	Elbow Long Radius	8in Butt weld; Lr; Deg 90; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40
8.	Elbow Long Radius	8in Butt weld; Lr; Deg 45; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40
C	Pekerjaan Konstruksi	
1.	Pemotongan Dan Pembersihan Silica	Pemotongan, Pembersihan Pipa 8in (Eksisting) Segmen 30 - 28
2.	Fit Up (Potong, Bevel Dan Las)	Up (Potong, Bevel Dan Las) Pipa 8 In Dengan Flange Wn
3.	Pemasangan Pipa	Instal Pipa 8in Yang Sudah Dipasang Flange Di Mengikuti Jalur Sags Segmen 30 – 28
4.	Ndt / Radiography	
	-Radiography 10%	
	-Penetrant 90%	
5.	Installation Of Valve	Instal Valve Di Area Water Pump Station Pad 30 Dan 28

16.11. Spesifikasi Teknis Barang yang terpasang dilapangan (jika ada) adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Terpasang	Deskripsi Teknis
1	Gate Valve	8inx 150# Rf;Cs A216 Wcb, Trim 13cr/Stl, Hand Weel





2 Swing Check Valve

8inx 150# RF; A216 WCB , TRIM 13CR/STL, HAND WEEL




3 Flange

8inx150#; Wn; Rf; Sch Std/40 A 105n



4 Spiral Wound Gasket

8in X150#, Inner & Outer Ring Cs, Filler
Graphite, Hoop 304




5 Blind Flange

8inx150#; Rf; Cs;A105




6 Stud Bolt & Two Nuts 3/4inx110 Mm Astm A193 G.B7 Hh Nut A194 G.2h



7 Elbow 8in Butt weld; Lr; Deg 90; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40



8 Elbow 8in Butt weld; Lr; Deg 45; Sa/A234. B16.9 Wpb-5. Bw, Sch 40



17. Kewajiban Pemberi Kerja

Data spesifikasi material, layout brine managemen dari pond ke sumur injeksi.

18. Gambar-Gambar Teknis

18.1. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	Equipment Drawing	✓
2	Piping Drawing Pipe Brine Section 30-28	✓

19. Packing dan Dokumen Barang

- 19.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.
- 19.2. Pengepakan, penandaan (*marking*) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (*pack*) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 19.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/> Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	-
2	Timber Boxes, Crates and Skids	-
3	Open Crates	-
4	Pallets	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Drums	-
6	Frames	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Others	-

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

- 19.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/>
1	Copy PO dan Perjanjian	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Surat Jalan / Delivery Order	<input checked="" type="checkbox"/>
3	COC (Certificate of Conformity)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	COO (Certificate of Origin)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	COM (Certificate of Manufacture)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	MSDS	-
7	Brochure	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Surat Garansi	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	<input checked="" type="checkbox"/>

20. Asuransi

- 20.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 20.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

21. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	-	-	-
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Darat	Gudang PLTP Dieng

22. Test dan Inspeksi

- 22.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 22.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personel Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 22.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personel Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 22.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 22.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus

memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.

- 22.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	✓	✓	✓	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	✓	✓	✓	-
3	Function Test @ Workshop	✓	✓	✓	✓
4	Function Test @ Site	✓	✓	✓	-
5	Commissioning	✓	✓	✓	✓
6	Inspektur Independen	✓	✓	✓	-
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	✓	✓	✓	-

23. Garansi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 23.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 23.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
- bulan	Barang Dikirim	Jangka waktu mana yang lebih dahulu terpenuhi atau berakhir
12 bulan	Barang Dipasang	
12 bulan	Barang Difungsikan	

- 23.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 23.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

24. Health, Safety and Environment (HSE)

- 24.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 24.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 24.3. Dalam Hal pelaksanaan jasa terkait di lapangan, apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality terhadap sebagian atau seluruh pekerja yang di haruskan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit, seluruh biaya yang timbul dibebankan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

25. Jangka Waktu

- 25.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Barang Aksesoris Pipa Brine Injeksi 8 In Sch 40, Pemotongan, Pembersihan Dan Pemasangan Untuk Keandalan Brine Management Sistem Segmen 30 – Segmen 28 PLTP Dieng Unit I	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKPP

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

27. Denda

- 27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Per Barang atau Jasa Tekait	-	- %	- Hari Kalendar	- %
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1%	50 Hari Kalendar	5%

28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

29. Tahapan Pembayaran

- 29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	50 %	<i>All Material Onsite / Progress Pekerjaan 50%</i>
2	Tahap 2	40 %	<i>Progress Pekerjaan Jasa Instalasi</i>
3	Tahap 3	10 %	<i>Commisioning</i>

30. Rekening Bank

- 30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahapan pembayaran)
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian (terbatas pada tagihan terakhir)
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)

- 31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

32. Jaminan-Jaminan

32.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

32.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

33. Lampiran Format

33.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] sebelum PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Pekerjaan Jasa	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
A Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi & Demobilisasi	[Input Data]	1	lot	[input data]
2	Direksi Kit	[Input Data]	1	lot	[input data]
3	Hse / K3 (Protokol Covid 19)	[Input Data]	1	lot	[input data]
4	Drawing & Dokumentasi	[Input Data]	1	lot	[input data]
5	Managemen Proyek	[Input Data]	1	lot	[input data]
6	Supporting Facility, Tmc Cap 10 Ton	[Input Data]	1	lot	[input data]
B Pekerjaan Procurement					
1	Gate Valve 8"X150# Rf ; A216 Wcb; Trim 13 Cr/ Stl; Hand Wheel	[Input Data]	5	ea	[input data]
2	Swing Check Valve 8"X150# Rf ; A216 Wcb; Trim 13 Cr/ Stl; Hand Wheel	[Input Data]	5	ea	[input data]
3	Flange Wn 8inx150# Rf Astm A105	[Input Data]	606	ea	[input data]
4	Spiral Wound Gasket 8"X150# Inner & Outer Ring Ss 304 Hoop Ss 304 Filler Graphite	[Input Data]	350	ea	[input data]
5	Blind Flange 8inx150# Rff; Cs; A105	[Input Data]	5	ea	[input data]
6	STUD BOLT & TWO NUTS 3/4"X 110 MM ASTM; A193-G.B7 HH ; NUT A194 G-2 H	[Input Data]	2,700	ea	[input data]
7	Elbow Lr 8 In Deg 90 ° ; Sch 40; Cs; Wpb-5; Bw; S40	[Input Data]	20	ea	[input data]
8	Elbow Lr 8 In Deg 45 ° ; Sch 40; Cs; Wpb-5; Bw; S40	[Input Data]	25	ea	[input data]
C Pekerjaan Konstruksi					
1	Pemotongan, Pembersihan Pipa 8in (Eksisting) Segmen 30 - 28	[Input Data]	300	joint	[input data]
2	Fit Up (Potong, Bevel Dan Las)	[Input Data]	606	joint	[input data]

3	Pemasangan Pipa	[Input Data]	300	joint	[input data]
4	Ndt/ Radiography				
	Radiography 10%	[Input Data]	61	joint	[input data]
	Penetrant 90%	[Input Data]	545	joint	[input data]
5	Installation Of Valve	[Input Data]	10	pcs	[input data]
				Sub Total	[input data]
				PPN	[input data]
				Grand Total	[input data]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.4. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]